



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) dan mengatur kembali ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
14. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya.
3. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai

dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
6. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
7. Persetujuan Impor Limbah Non B3, yang selanjutnya disingkat PI Limbah Non B3 adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non B3.
8. Eksportir Limbah Non B3 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 dihasilkan dan/atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 ke Indonesia.
9. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3.
11. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI Limbah Non B3.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Limbah Non B3 dapat diimpor.
- (2) Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Reja, dan Skrap.
- (3) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari Kelompok A dan Kelompok B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

Pasal 3

- (1) Impor Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang memiliki:
 - a. fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan; dan
 - b. fasilitas peleburan untuk Limbah Non B3 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A; atau
 - c. fasilitas pengolahan lanjutan untuk Limbah Non B3 selain sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok B.
- (2) Dalam hal perusahaan pemilik API-P tidak memiliki fasilitas peleburan untuk Limbah Non B3 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan hanya dapat mengimpor Limbah Non B3 berupa sisa dan skrap logam dengan Pos Tarif/HS 7204.29.00.00 dan 7204.49.00.00, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan;

- b. memiliki fasilitas pengolahan lanjutan berupa pembersihan, pemanasan (heat treatment), penggilingan (rolling) dan pemotongan (sliting); dan
- c. hanya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah.

Pasal 4

Limbah Non B3 dapat diimpor apabila:

- a. tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak berupa sampah;
- b. tidak terkontaminasi B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
- c. tidak bercampur dengan limbah lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat PI Limbah Non B3 dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
 - b. API-P;
 - c. izin lingkungan dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti kepemilikan fasilitas peleburan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non

- B3 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A;
- e. bukti kepemilikan fasilitas pengolahan lanjutan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non B3 selain sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok B;
 - f. Laporan Hasil Survey (LHS) dari surveyor yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - g. bukti kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - h. surat pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3 yang menyatakan bahwa:
 - 1. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan
 - 2. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3;
 - i. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa:
 - 1. limbah yang diimpor benar merupakan Limbah Non B3; dan
 - 2. bersedia bertanggung jawab dan mengekspor kembali Limbah Non B3 yang telah diimpornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3;
 - j. kapasitas produksi dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun;
 - k. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan

Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam Kelompok B; dan

1. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam Kelompok B.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menerbitkan PI Limbah Non B3 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Direktorat Jenderal memberikan mandat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Impor.

Pasal 7

PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat data atau keterangan mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. jenis Limbah Non B3 dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS;
- c. jumlah Limbah Non B3;
- d. pelabuhan tujuan impor; dan
- e. masa berlaku PI Limbah Non B3.

Pasal 8

PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sebelum masa berlaku PI Limbah Non B3 berakhir.

Pasal 10

- (1) Perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 dapat mengajukan permohonan perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perubahan PI Limbah Non B3 dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan mengenai jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS, jumlah, dan/atau pelabuhan tujuan.
- (3) Untuk mendapatkan perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 untuk Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam Kelompok A harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (4) Untuk mendapatkan perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 untuk Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam Kelompok B harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal setelah mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan PI Limbah Non B3 paling

lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 - a. PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. perpanjangan masa berlaku PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - c. perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan impor Limbah Non B3 oleh perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;

- c. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- e. mempunyai rekam jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas (nama dan alamat) importir dan Eksportir Limbah Non B3 dengan benar dan jelas;
 - b. nomor dan tanggal PI Limbah Non B3;
 - c. jumlah/volume atau berat, jenis dan spesifikasi, serta nomor Pos Tarif/HS Limbah Non B3 yang diimpor;
 - d. keterangan waktu dan negara pengeksport/pelabuhan muat Limbah Non B3 yang diimpor;
 - e. keterangan tempat atau pelabuhan tujuan bongkar Limbah Non B3 yang diimpor;
 - f. keterangan dari Eksportir Limbah Non B3 berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h; dan
 - g. keterangan dari importir berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

- (3) Dalam hal Limbah Non B3 dalam bentuk curah (*bulk*) akan dialihkapalkan di pelabuhan transit, Limbah Non B3 tersebut wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis ulang pada saat akan dimuat kembali ke kapal.
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan merupakan tanggung jawab penuh Surveyor.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Limbah Non B3, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat melakukan kerjasama dengan surveyor yang berada di luar negeri.

Pasal 16

- (1) Importir Limbah Non B3 dilarang untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Limbah Non B3 yang diimpor kepada pihak lain.
- (2) Limbah Non B3 yang diimpor wajib diolah sendiri sehingga menghasilkan barang dengan Pos Tarif/HS baru dan memiliki nilai tambah.

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Limbah Non B3, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur Jenderal.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *website* <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 18

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor terbukti mengandung Limbah B3, importir Limbah Non B3 wajib mengekspor kembali limbah tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen manifes (BC.1.1).
- (2) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 20

- (1) PI Limbah Non B3 dibekukan apabila perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan PI Limbah Non B3 diterbitkan.

- (3) PI Limbah Non B3 yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

PI Limbah Non B3 dicabut apabila perusahaan pemilik PI Limbah Non B3:

- a. melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Limbah Non B3 yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- b. tidak melaksanakan kewajiban mengolah sendiri Limbah Non B3 yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- c. tidak melaksanakan kewajiban mengeksport kembali Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- d. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan setelah melampaui masa waktu pembekuan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- e. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam PI Limbah Non B3;
- f. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam surat pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3 dan/atau surat pernyataan dari importir;

- g. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan permohonan PI Limbah Non B3, setelah PI Limbah Non B3 diterbitkan; dan/atau
- h. dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI Limbah Non B3.

Pasal 22

Pembekuan dan pengaktifan kembali PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pencabutan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 yang dikenai sanksi pencabutan dengan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d hanya dapat mengajukan permohonan untuk mendapat PI Limbah Non B3 kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan PI Limbah Non B3 diterbitkan.
- (2) Perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 yang dikenai sanksi pencabutan dengan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapat PI Limbah Non B3 kembali.

Pasal 24

- (1) Surveyor yang melanggar ketentuan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Limbah Non B3.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

Pasal 25

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 26

Importir yang mengimpor Limbah Non B3 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Impor Limbah Non B3 dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap Limbah Non B3 yang diimpor ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri membentuk Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Impor Limbah Non B3 setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (2) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengawasan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan impor Limbah Non B3.

Pasal 29

Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

IP Limbah Non B3 dan LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2016
TENTANG
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

DAFTAR LIMBAH NON B3 YANG DAPAT DIIMPOR

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
Kelompok A			
1.	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisas dan skrap).	
	4707.10.00	-Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang:	
	4707.10.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
	4707.10.00.90	--Lain-lain	
	4707.20.00	-Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya:	
	4707.20.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
4.	4707.20.00.90	--Lain-lain	
	4707.30.00	-Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu):	
5.	4707.30.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
6.	4707.30.00.90	--Lain-lain	
	4707.90.00	-Lain-lain, termasuk sisas dan skrap tidak di sortir:	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
7.	4707.90.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
8.	4707.90.00.90 71.12	--Lain-lain Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia.	
9.	7112.30.00.00	-Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia. -Lain-lain:	
10.	7112.91.00.00	--Dari emas, termasuk logam yang dipalut dengan emas tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya.	
11.	7112.92.00.00 72.04	--Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.	
12.	7204.10.00.00	-Sisa dan skrap dari besi tuang -Sisa dan skrap dari baja paduan:	
13.	7204.21.00.00	--Dari baja stainless	
14.	7204.29.00.00	--Lain-lain	
15.	7204.30.00.00	-Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah. -Sisa dan skrap lainnya:	
16.	7204.41.00.00	--Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		hancuran, dalam bundel maupun tidak.	
17.	7204.49.00.00	--Lain-lain	
18.	7404.00.00.00	Sisa dan skrap tembaga	
19.	7503.00.00.00	Sisa dan skrap nikel	
20.	7602.00.00.00	Sisa dan skrap aluminium	
21.	7902.00.00.00	Sisa dan skrap seng	
22.	8002.00.00.00	Sisa dan skrap timah	
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-Lain-lain:	
23.	8101.97.00.00	--Sisa dan skrap	
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-Lain-lain:	
24.	8102.97.00.00	--Sisa dan skrap	
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
25.	8103.30.00.00	-Sisa dan skrap	
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
26.	8104.20.00.00	-Sisa dan skrap	
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
27.	8105.30.00.00	-Sisa dan skrap	
28.	Ex 8106.00.10.00	- sisa dan skrap dari Bismuth.	
	81.07	Kadmium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
29.	8107.30.00.00 81.08	-Sisa dan skrap -Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
30.	8108.30.00.00 81.09	-Sisa dan skrap Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
31.	8109.30.00.00 81.10	-Sisa dan skrap Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
32.	8110.20.00.00	-Sisa dan skrap	
33.	Ex 8111.00.00.00 81.12	Sisa dan skrap dari Mangan. Berilium, kromium, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium dan talium serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.	
34.	8112.13.00.00	-Berilium: --Sisa dan skrap	
35.	8112.22.00.00	-Kromium: --Sisa dan skrap	
36.	8112.52.00.00	-Talium: --Sisa dan skrap -Lain-lain	
37.	Ex 8112.92.00.00	--Sisa dan skrap	
38.	Ex 8113.00.00.00	Sisa dan skrap dari Sermet.	
Kelompok B			
1.	39.15 3915.10 3915.10.10.00	Sisa, reja dan skrap, dari plastik - Dari polimer etilena: -- Dari produk seluler yang tidak kaku	
2.	3915.10.90.00	-- Lain-lain	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	3915.20	- Dari polimer stirena:	
3.	3915.20.10.00	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
4.	3915.20.90.00	-- Lain-lain	
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:	
5.	3915.30.10.00	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
6.	3915.30.90.00	-- Lain-lain	
7.	3915.90.00.00	- Dari plastik lainnya	
8.	4004.00.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh dari padanya.	
9.	5003.00.00.00	Sisa sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.	
10.	5103.10.00.00	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	
11.	5103.20.00.00	-Sisa dari wol atau bulu hewan halus	
12.	5103.30.00.00	Sisa dari bulu hewan kasar	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
13.	5202.10.00.00	-Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	
		-Lain-lain:	
14.	5202.91.00.00	--Garnetted Stock	
15.	5202.99.00.00	--Lain-lain	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak di pintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
16.	5301.30.00.00 53.02	-Tow lena dan sisa lena. True hemp (cannabis sativa L), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
17.	5302.90.00.00 53.03	-Lain-lain. Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
18.	5303.90.00.00 53.05	-Lain-lain. Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa Tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
19.	Ex 5305.00.10.00	-Sisa dari serat dari genus agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock)	
		--Dari serat kelapa (coir):	
20.	5305.00.20.19	---Lain-lain.	
		--Dari serat abaca:	
21.	5305.00.20.29	---Lain-lain	
	5305.00.90	- Lain-Lain :	
22.	5305.00.90.10	--Dari serat rami	
23.	Ex 5305.00.90.90 63.10	--Lain-Lain Gombal, skrap benang pintal, tali, tali tambang dan kabel bekas	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		atau baru serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.	
	6310.10	-Sortiran:	
24.	6310.10.90.00	--Lain-lain	
	6310.90	-Lain-lain:	
25.	6310.90.90.00	--Lain-lain	
26.	Ex.7001.00.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca;	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH